



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
8. Peraturan Bersama kementerian Hukum dan Ham dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2011 tentang Berometer Hak asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 14 TAHUN 201 7 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi Pembentukan Perda.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan Perundangan - undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya di singkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

18. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
19. Program Pembentukan Daerah yang selanjutnya disebut Prompempemda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
23. Nomor register yang disingkat Noreg adalah pemberian Nomor dalam rangka pengawaasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD
27. Materi Muatan Perda adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pembentukan Keputusan Bupati meliputi:

- a. judul keputusan bupati memuat keterangan mengenai :
 - 1) jenis;
 - 2) nomor dengan kode tahun penetapan; dan
 - 3) nama keputusan.
- b. pembukaan keputusan bupati memuat:

- 1) jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - 2) konsideran;
 - 3) dasar hukum; dan
 - 4) diktum.
- c. diktum memuat:
- 1) kata memutuskan;
 - 2) kata menetapkan;
 - 3) jenis dan nama peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) batang tubuh.
- d. penutup merupakan bagian akhir keputusan bupati yang memuat :
- 1) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - 2) nama jabatan;
 - 3) tanda tangan pejabat; dan
 - 4) nama lengkap pejabat.
- e. lampiran jika diperlukan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 15 Oktober 2018

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 77